


**JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU KUASA BADAN USAHA
MILIK NEGARA DALAM MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KREDIT
PADA P.T PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PADANG
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT)**

TESIS

*Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Magister Kenotariatan Pada Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Dibawah Bimbingan:

**DR. Busyra Azheri, S.H., M.H.
Neneng Oktarina, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU KUASA BADAN USAHA
MILIK NEGARA DALAM MENYELESAIKAN TUNGGAKAN
KREDIT PADA P.T PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG
PADANG (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT)**

**(Gilang Olla Rahmadhan, 1320123049, Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 103 Halaman, 2016)**

ABSTRAK

Penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu program utama dari pemerintah saat ini. PT. Permodalan Nasional Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menopang penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah tersebut. Dalam menyalurkan kredit ini sering timbul permasalahan, diantaranya kelalaian debitur membayarkan angsuran kredit. Banyak upaya dilakukan diantaranya memberikan teguran dan tindakan persuasif sedangkan pelimpahan masalah kepada Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa BUMN bisa dilakukan setelah didahului dengan penyerahan surat kuasa khusus dari PT PNM ke Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara yang bertindak selaku mediator dalam proses mediasi yang dilakukan untuk penyelesaian tunggakan kredit dari debitur. Mediasi memiliki beberapa keuntungan antara lain para pihak sama-sama menang dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini menarik untuk melihat bentuk penyelesaian tunggakan kredit dari debitur PT PNM melalui bantuan Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari pihak PT PNM yang mana adalah BUMN memilih Jaksa Pengacara Negara dan melihat bagaimana bentuk penyelesaian tunggakan kredit dari debitur PT. PNM melalui Jaksa Pengacara Negara ini. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum dan bagaimana prakteknya di lapangan. Dari hasil penelitian dilihat bahwa latar belakang dimintanya Jaksa Pengacara Negara untuk penyelesaian tunggakan kredit dari debitur karena sesuai arahan PNM Pusat dan Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah melakukan Nota Kesepahaman. Adapun dalam penyelesaian tunggakan ini Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku mediator dalam menyelesaikan proses mediasi antara PT PNM dan Debiturnya. Hasilnya ditemukan dalam tahun 2015 terdapat 11 (sebelas) debitur yang menunggak angsuran kreditnya dan jumlah yang harus diselesaikan sebesar Rp. 1.093.467.200,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). Penyelesaian tunggakan kredit tersebut oleh PT PNM dilakukan dengan cara melakukan teguran kesatu dan kedua terhadap debitur. Apabila surat teguran tidak dihiraukan maka pihak PT PNM dengan surat kuasa khusus meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara yang bertindak selaku mediator untuk melakukan mediasi untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdamaian.

Kata Kunci: Tunggakan Kredit, Kuasa Khusus, Jaksa Pengacara Negara.

**THE STATE ATTORNEY AS THE COUNSEL STATE-OWNED
ENTERPRISES IN RESOLVING OVERDUE LOANS IN P.T
PERMODALAN NASIONAL MADANI BRANCH PADANG
(STUDIES AT KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT)**

**(Gilang Olla Rahmadhan, 1320123049, Master of Notary
Law Faculty Andalas University, 103 Pages, 2016)**

ABSTRACT

Distribution of micro, small and medium loans is one of the main programs of the government in today. PT. Permodalan Nasional Madani is one of the financial institutions that sustain lending of micro, small and medium loans. In this loan portfolio problems frequently arise, such as omission debtor pays the loan installments. There are many attempts were made including providing warning and persuasive action while the devolution issue to the state attorney as the attorney of SOEs could be done after preceded by the submission of a special counsel of PT. PNM to the Attorney General through the State Attorney who acted as mediator in the process of mediation for the settlement of overdue loans of the debtor. Mediation has several advantages, among others, the parties got a win-win solutions and accelerate the process of dispute resolution. In this case interested to see the ways of the settlement of overdue loans of debtors PT PNM through by the help of State Attorney. This study aims to determine the background of the PNM which is a state chose State Attorney and see how the ways of the settlement of overdue loans of debtors PT. PNM through the State Attorney's. This is an empirical juridical studies, which is a scientific study to see how the application of the rule of law and how the implementation. This research shows that background State Attorney asked for the completion of overdue loans of debtors because according to the direction PNM Headquarters and the Attorney General who had previously conducted a Memorandum of Understanding. As for the completion of these overdue loans, State Attorney acting as a mediator in resolving the mediation process between PT PNM and Debtors. The result was found in 2015 there were 11 (eleven) the debtor is delinquent loan installment and the amount that must be resolved Rp. 1.093.467.200,- (One Billion Ninety Three Million Four Hundred Sixty Seven Thousand Two Hundred Rupiah). Completion of the overdue loans by PT PNM is performed by the first and second strike against the debtor. If the warning letter was ignored then the PNM with a special counsel of asking for help state attorney who acted as mediator for mediation to provide legal assistance, legal considerations and other legal actions in the civil law.

Keyword: Overdue Loans, Counsel, State Attorney.